KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 8 Tahun 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK - R) UTAMI DEWI V
DESA KARANGPUTAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengoptimalkan hasil pelaksanaan program kesehatan dan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap permasalahan remaja di lingkungan Desa Karangputat perlu ditetapkan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Utami Dewi V yang melibatkan remaja setempat;
b. Bahwa orang-orang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk menjadi Anggota Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) ;
c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Desa Karangputat.

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProvinsiJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295)
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependuduk dan Pembangunan Keluarga ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;

Memperhatikan

1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 /PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/b5/2011 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Organisasi dan Tata KerjaBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Utami Dewi V Desa Karangputat.

KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Utami Dewi V Desa Karangputat.

KETIGA : Pengurus PIK-R mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Menyusun Rencana Kegiatan PIK-R,
2. Melaksanakan kegiatan PIK-R,
3. Melaporkan perkembangan kegiatan pelaksanaan PIK-R kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangputat
Pada tanggal 9 Januari 2026
KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Tembusan :
1. Camat Nusawungu
2. Koordinator PLKB/PKB
3. Yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 8 Tahun 2026
Tanggal : 9 Januari 2026

DAFTAR NAMA
PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) UTAMI DEWI V
DESA KARANGPUTAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Suparno	Pelindung	
2	Sudarti	Penasehat	
3	Drs. Bambang S	Pembina I	
4	Muji Nurhidayat	Pembina II	
5	Suswanti	Ketua	RT 02 RW 05
6	Siti Rokhimah	Sekretaris	RT 01 RW 05
7	Mariah	Bendahara	RT 02 RW 05
8	Kharis Praja Kusuma W	Pendidik Sebaya	Rt 02 RW 03
9	Syahra Aulia Pratiwi	Konselor Sebaya	Rt 02 RW 05

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner